

**PROSES REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu

Disusun oleh :

Zena Fajrin Naufal

NIM : 10250068

Dosen Pembimbing :

Drs.Mokh.Nazili.M.Pd

NIP. 196302101991031002

**Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 2268 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PROSES REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK KASUS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DIBALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zena Fajrin Naufal
NIM/Jurusan : 10250068/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 24 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : 81.2 (B+)

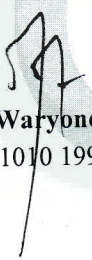
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

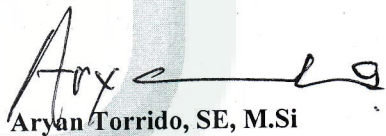
Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. Mokh. Nazili, M.Ed.
NIP 19630210 199103 1 002

Penguji II,

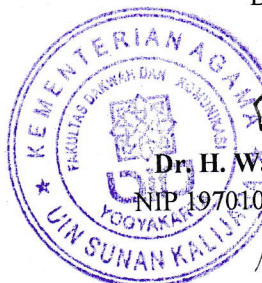

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

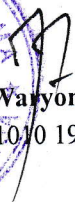
Penguji III,


Aryan Torrido, SE, M.Si
NIP 19750510 200901 1 016

Yogyakarta, 24 Oktober 2014

Dekan,




Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zena Fajrin Naufal

NIM : 10250068

Judul Skripsi : Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Maka dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Demikian ini kami mengaharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Mengetahui

Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial



Dr. H. Zainudin, M.Ag

NIP.19660827.1999.31001

Pembimbing



Drs. Mokh. Nazili, M.Pd

NIP.196302101991031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zena Fajrin Naufai
NIM : 10250068
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul ***"Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kleas I Yogyakarta"*** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Yang menyatakan,



Zena Fajrin Naufal
NIM: 10250068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan Spesial untuk:

Motivator terbesar :

*Almagfurlah Almarhum Ayahanda Islan Al Harist dan
Ibunda Tercinta Siti Maschurroh*

Yang telah membimbing dan memberikan

Kasih sayang yang tiada Ujungnya

*Saudaraku, Faiqotul Himmah, Helmi msutofa,
Rofiatul Ulya, Hamam Faizin, Syahrul Kirom dan
Farichatul Jannah yang tak henti-henti memberikan
semangat , kritik dan saran dalam penulisan skripsi, Dan
Seluruh keponakanku yang kurindukan selalu semuanya*

*Sahabat-sahabat Prodi Ilmu Kesejahteraan
atas kesetiaan dan semangat yang telah diberikan
Serta untuk Almamaterku*

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

MOTTO

Tanamkanlah rasa cintamu terlebih dahulu
terhadap sang Khaliq (Allah SWT) dan Rosulullah saw
Maka kamu akan mendapatkan rasa cinta dari setiap Hamba-Hambanya

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur terucap dalam lisan, dengan iringan kalimah Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Ilahi Rabbi, Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan InayahNYA, sehingga penulis diberi kesempatan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “***Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta***”. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala bentuk dan upaya dalam menyusun skripsi ini mendekati kesempurnaan telah dilakukan, akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis akan dijumpai kekurangan baik dalam redaksi penulisan atau dari segi keilmiahan. terselesaikannya skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar, tentu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak, maka penulis dengan rendah hati dan tulus ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji. MA.Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Bapak Drs. H. Zainudin, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Muhammad Izzul Haq M.Sc selaku sekretaris prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Abidah Muflihati, M.Si selaku pembimbing akademik prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
6. Bapak Drs. Mokh. Nazili, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu luang untuk bimbingan disela-sela kesibukan beliau
7. Segenap dosen dan karyawan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai motivator terbesar dalam setiap perjalanan hidup yang penulis lewati dan yang telah membimbing dan memberikan kasih sayangnya tiada batas serta doa yang dilantunkan setiap malam dalam kesunyian
9. Saudara-saudaraku tercinta dari penulis yang turut serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis
- 10 Ibu Hardjani Pudji A. Bc.IP.S.Sos selaku pimpinan lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga Balai Pemasyarakatan
- 11 Bapak Ahmad Fanani, Bapak Farid Edy Susanta, bapak Jatiwiyono yang telah menyediakan waktu dan kesempatan dalam memberikan informasi
- 12 Serta seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Balai Pemasyarakatan yang telah membantu dan memberikan waktu luang dalam penelitian yang telah dilakukan
13. Teman-teman IKS angkatan 2010 keluarga kecil yang telah memberikan semangat dan menjadi guru selama penulis belajar di bangku kuliah

14. Sahabatku, M. Akhir Riyanto, Syarif, M. Ufik Nur Huda Wikan Surajaya terima kasih atas semangat yang diberikan dan doa, yang telah diberikan dan semua sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman kos yang sudah menjadi keluarga dan juga memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
16. Teman-teman KKN dan PPS yang telah berjuang bersama penulis selama beberapa bulan untuk memperoleh pengalaman yang luar biasa, dari sana kita belajar untuk saling memotivasi dan menghargai setiap detik yang terlewatkan sebagai proses perjuangan

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Penulis



Zena Fajrin Naufal

NIM. 10250068

ABSTRAK

Zena Fajrin Naufal, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, Penelitian ini berjudul ***“Reintegrasi Sosial Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta”***

Latar belakang penelitian ini adalah anak bermasalah dengan hukum merupakan seseorang yang sedang mengalami disintegrasi sosial dalam menjalani kehidupan sosial, anak remaja yang melakukan kasus tindak pidana kekerasan. Klien anak tindak pidana kekerasan sejatinya berhak mendapatkan reintegrasi sosial agar klien anak tindak pidana kekerasan dapat menjadi anak yang memiliki nilai-nilai sosial sesuai yang ada di lingkungan masyarakat

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah, pertama, Bagaimana proses reintegrasi sosial klien anak kasus tindak pidana kekerasan, yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, kedua, Apa saja metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial terhadap klien anak, ketiga bagaimana hasil dari proses reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan yang sudah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan kegiatan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian langkah untuk menganalisa data adalah dengan triangulasi data, dengan mencari kesesuaian dan membandingkan antara satu data dengan data lainnya dan ditafsirkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Proses reintegrasi yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak merupakan proses mengembalikan hubungan sosial antara anak dengan masyarakat agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hubungan sosial, serta keberhasilan suatu proses reintegrasi sosial tidak lepas dari usaha pembimbing kemasyarakatan belaka saja, namun adanya kerjasama dengan beberapa pihak terkait.

Kesimpulan penelitian ini adalah proses reintegrasi sosial klien anak sangat diperlukan, bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak di lingkungan masyarakat

Key word : Proses reintegrasi sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien anak kasus tindak pidana kekerasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	27
I. Subyek dan Obyek Penelitian.....	28
J. Teknik Pengumpulan Data	29
K. Metode Analisis Data	31

L. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II. GAMBARAN UMUM Lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.....	34
A. Sejarah Berdirinya.....	34
B. Visi dan Misi	35
1. Visi Lembaga.....	35
2. Misi Lembaga.....	35
C. Struktur Lembaga.....	35
a. Bagan Struktur Lembaga.....	36
b. Nama-Nama Pimpinan.....	37
D. Jenis-Jenis Bimbingan Klien Anak.....	37
E. Program Lembaga BAPAS.....	39
F. Fungsi Balai Pemasyarakatan.....	40
G. Tugas-Tugas Pembimbing Kemasyarakatan.....	41
H. Landasan Hukum BAPAS.....	42
BAB III. PROSES REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	44
A. Dasar-Dasar Proses Reintegrasi Sosial.....	44
1. Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).....	44
2. Pemahaman Etika dan Moral.....	48
3. Penanaman Nilai-Nilai Agama.....	51
4. Membangun Komunikasi Orang Tua dan Anak.....	53
B. Metode Proses Reintegrasi Sosial	56
1. Bimbingan Keagamaan.....	56

2. Bimbingan Kerja.....	60
3. Konseling Sekolah.....	63
4. Advokasi Hukum.....	69
C. Hasil Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak.....	71
1. Perkembangan Sosial Klien Anak.....	72
a. Perkembangan Kepribadian Anak.....	72
b. Perkembangan Moral Anak.....	82
BAB IV. PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sesuai dengan judul "Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta", maka sebelumnya peneliti akan memberikan penjelasan atau penegasan istilah-istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman makna dari istilah yang digunakan.

1. Proses Reintegrasi Sosial.

Maksud dari Proses Reintegrasi Sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan atau dalam sosial¹.

Maksud proses reintegrasi sosial dari peneliti adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang telah rusak akibat perilaku menyimpang, agar menjadi lebih baik dan bermoral bagi anak yang berada di lembaga Balai Pemasyarakatan maupun ketika di lingkungan masyarakat.

2. Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan.

Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan adalah tingkah laku atau perbuatan anak yang melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral berupa

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hlm.293

kekerasan, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain². Maksud peneliti tentang klien anak tindak pidana kekerasan yakni klien anak yang berada di lembaga Balai Pemasyarakatan dan melakukan tindak pidana kekerasan, baik penganiayaan, pemukulan, kekerasan dengan senjata tajam, kekerasan seksual, dan perampasan dengan kekerasan.

3. Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan³. Pada lembaga Balai Pemasyarakatan terdapat pembimbing kemasyarakatan yang bertugas memberikan pelayanan terhadap klien anak, terutama memberikan bimbingan dan pembinaan klien yang melanggar hukum, berupa bimbingan keagamaan, bimbingan kerja, advokasi hukum, konseling sekolah bagi yang menempuh pendidikan menengah pertama. Bimbingan tersebut sebagai metode pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta.

4. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas melaksanakan bimbingan

² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm.209

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*(Jakarta, Sinar Grafika,2004)hlm.118

kepada klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan⁴. Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga hukum yang bertugas memberikan pelayanan terhadap klien yang melanggar hukum dan sifatnya klien tidak dipenjarakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami maksud dari skripsi yang berjudul **“Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta”** adalah proses reintegrasi sosial yang meliputi bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak tindak pidana kekerasan, penganiayaan, perampasan dengan kekerasan, kekerasan dengan membawa senjata tajam, kekerasan seksual, dan pemukulan, supaya anak menjadi lebih baik dan bermoral di Balai Pemasyarakatan maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal klien anak.

B. Latar Belakang.

Anak merupakan titipan Allah SWT yang patut mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anak. Anak merupakan penerus Bangsa yang harus memperoleh pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan agama maupun pendidikan sosial. Dalam surat At Tahrim Allah SWT berfirman :

⁴ Dokumen Jabatan Pegawai Lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Tanggal 10 Juni 2014

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁵

Ayat tersebut jelas, Allah SWT menganjurkan untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang telah dititipkan oleh Allah kepada hambanya, terutama pendidikan sosial bagi anak yang rentan pada usia-usia remaja, karena anak memiliki sifat labil dan rasa ingin tahu yang cukup besar, serta mudah dipengaruhi dalam hal apapun, terutama dipengaruhi untuk melakukan kriminalitas salah satunya tindak kekerasan.

Kasus anak bermasalah dengan hukum di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan masyarakat, fenomena anak melakukan tindak kriminalitas mengindikasikan dan menggambarkan, kondisi anak di Indonesia memperhatikan. Keperihatinan tersebut membuktikan bahwa peran Negara, keluarga dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan, pembinaan, bimbingan dan perhatian terhadap anak dalam pergaulan sehari-hari, sehingga muncul berbagai berita di media televisi maupun cetak seorang anak melakukan kejahatan kriminalitas terutama tindak pidana kekerasan.

⁵ QS. At Tahrim(66:6)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengesahkan konversi hak anak, dengan pengesahan tersebut Indonesia memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan bimbingan terutama terhadap anak bermasalah dengan hukum, namun fenomena sekarang terdapat anak bermasalah dengan hukum, dengan jumlah yang memperihatinkan. Pada tahun 2010 Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) melaporkan anak bermasalah dengan hukum berjumlah 7.300, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik(BPS) tahun 2010, pengadilan negeri seluruh Provinsi Indonesia mencatat sekitar 4.000 terdakwa dibawah umur 16 tahun yang diajukan ke pengadilan negeri⁶.

Berdasarkan data tersebut, jumlah anak bermasalah dengan hukum sangat memperihatinkan, anak melakukan pelanggaran hukum memiliki kapasitas yang berbeda dalam memberikan penanganan. Anak bermasalah dengan hukum tidak sepatutnya penanganan dengan memberikan hukuman pidana penjara, karena anak masih memiliki pribadi yang labil dan belum memiliki kapasitas bertanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 ayat 1, anak berhak mendapatkan hak-haknya walaupun sedang bermasalah dengan hukum, hak-hak tersebut yakni:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan martabat hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.

⁶ Eddy Rifa'i, Kenakalan Remaja dan Keadilan Restoratif <http://www.google.com.url?sa=j&q=&esrc=anak-nakal-> diakses Tanggal 2 November 2014, Pukul 19:39 WIB.

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas media massa dan untuk menghindari labelisasi⁷.

Selanjutnya apabila dikaitkan ayat tersebut dengan Undang-Undang yang disebutkan, bahwa memiliki penjelasan yang sepadan, memelihara atau merawat, mendidik anak merupakan kewajiban orang tua, memberikan hak-hak anak untuk mampu menjalankan aktivitas sosialnya, salah satunya hak untuk kembali bersatu bersama masyarakat sekitar bagi anak bermasalah dengan hukum.

Anak bermasalah dengan hukum mayoritas berusia 12 sampai 18 tahun, hal ini berdasarkan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang dimaksud anak adalah yang berusia 12 tahun dan dibawah 18 tahun⁸. Fenomena kalangan anak remaja saat ini mencerminkan perilaku menyimpang, bertolak belakang dengan norma-

⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO.23 Tahun 2002(Jakarta:Sinar Grafika)hlm.3

⁸ Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

norma dan nilai-nilai di masyarakat, sehingga menimbulkan kenakalan-kenakalan yang melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap masyarakat dan diri sendiri. Hal itu terbukti dengan banyaknya anak remaja melakukan pelanggaran hukum, minuman keras, melakukan perampasan dengan kekerasan dan sebagainya.

Kenakalan anak remaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor, diantaranya lingkungan sosial yang buruk, pergaulan bebas, kurangnya komunikasi dan perhatian dari orang tua, faktor ekonomi yang rendah dan *broken home*⁹, sehingga anak melakukan tindakan yang melanggar aturan, kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan terhadap anak, serta pengaruh budaya lingkungan yang sudah ada. Budaya yang dimaksud adalah lingkungan yang sejak dahulu tercipta lingkungan budaya yang nakal, kondisi lingkungan yang disfungsi sosial dan perhatian masyarakat terhadap anak remaja dalam pergaulan sangat sedikit.

Kenakalan remajadilakukan dengan berbagai macam jenis, seperti melakukan kekerasan, jenis kekerasan memiliki berbagai macam bentuk sehingga anak remaja mampu melakukan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, penganiayaan, tawuran, minum-minuman keras, membawa senjata tajam yang dapat melukai orang lain sampai menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

⁹ Data-Data Skesi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Fenomena anak bermasalah dengan hukum semakin bertambah, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) pada tahun 2012 anak bermasalah dengan hukum sejumlah lebih dari 300 anak, dengan berbagai macam kasus dan latar belakang dari keluarga menengah kebawah, sedangkan menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak(KOMNAS PA) pada tahun 2012 sejumlah 686 pelanggaran hak anak¹⁰. Kemudian jumlah anak bermasalah dengan hukum tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 dan 2010 231 anak¹¹.

Berdasarkan kedua data tersebut, tahun 2009 dan 2010 dari 5 Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta bervariasi, dibandingkan dengan data KPAI dan KOMNAS PA, jumlah anak bermasalah dengan hukum semakin meningkat dibanding tahun 2009 dan 2010, artinya sangat besar angka kenakalan remaja bertambah di lingkungan sekitar, ini terjadi kurangnya respon orang tua dalam perkembangan anak di kehidupan sosial, sehingga perlu ada reintegrasi sosial bagi anak bermasalah dengan hukum. Lembaga Balai Pemasyarakatan merupakan instansi yang bergerak di bidang hukum, memiliki tujuan melayani dan memberikan bimbingan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan serta membantu dalam melakukan perubahan sosial bagi klien terhadap masyarakat. Jumlah anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan di lembaga Balai Pemasyarakatan pada tahun

¹⁰<http://indonesi.ucanews.com/2012/07/30/lebih-dari-300-anak-bermasalah-dengan-kasus-hukum-/> diakses 10 Januari 2014, Pukul 20:15 WIB.

¹¹Sumber : Kanwil Kemenkumham Prov. DIY http://siga.bppm.jogjaprov.go.id/2009/?Data_Anak:8.3_Perlindungan : 8.3.10 Anak _Bermasalah_Hukum diakses 10 Januari 2014 Pukul 20:19 WIB

2012 sejumlah 4 klien, sedangkan pada tahun 2013 sejumlah 12 klien¹².

Artinya tindak pidana kekerasan meningkat banyak.

Menurut Soekanto dalam bukunya, Reintegrasi atau Reorganisasi adalah” suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan¹³. Pernyataan yang tertulis dalam buku Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa proses reintegrasi sosial yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan guna membentuk norma dan nilai yang baik bagi klien terhadap masyarakat atau sebaliknya, dengan adanya reintegrasi sosial memberikan perubahan perilaku terhadap klien, akan tetapi jika salah satu pihak kurang mendukung dalam reintegrasi terhadap klien, maka klien tersebut bisa kembali melakukan perilaku menyimpang, perilaku yang melanggar hukum.

Kemudian anak yang bermasalah dengan hukum di Balai Pemasyarakatan berusaha untuk mendapatkan keadilan *restoratif* dan menginginkan adanya *diversi*, Maksud dari *Restoratif* adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan dengan pembalasan. Sedangkan *Diversi* merupakan

¹² Dokumen Daftar Buku Bimbingan Klien 2013 dan 2014 Lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 293

pengalihan penyelesaian perkara dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁴. Hal ini dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak bermasalah dengan hokum, akan tetapi keputusan tetap pada hakim. Tidak sepatasnya anak remaja usia belasan tahun berada dalam jeruji penjara, karena dapat memberikan indikasi pada perkembangan anak, terutama pada kehidupan sosial anak di masyarakat.

Oleh sebab itu, melakukan perubahan sosial bagi anak bermasalah dengan hukum sangat penting, pembimbing kemasyarakatan mampu sebagai mediator bagi klien terhadap masyarakat dalam proses reintegrasi sosial bagi klien anak. Hal ini agar klien dapat melakukan aktivitas sosial di lingkungannya bersama masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial yang bertujuan menjadikan satu kesatuan dalam membangun hubungan sosial klien, tidak semua masyarakat menerima keberadaan klien di masyarakat, karena adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap klien, dan adanya sikap diskriminasi terhadap klien, sehingga hal ini yang perlu dilakukan pembimbing kemasyarakatan menghindarkan stigma negative dari masyarakat terhadap klien.

Maka dari itu, pentingnya reintegrasi sosial sebagai wujud memperbaiki perilaku klien, agar mampumenjalankan aktivitas sosial sesuai tatanan sosial yang ada, dan mampu menyesuaikan terhadap perkembangan sosial. Anak remaja melakukan perilaku menyimpang karena tidak mampu

¹⁴ Undnag-Undang RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, adanya tekanan-tekanan dari psikologi yang memicu untuk berperilaku menyimpang.

Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti bagaimana proses reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, agar seorang klien dapat beraktivitas di lingkungan sosial, karena tidak semua klien diterima oleh masyarakat atas dampak perilaku penyimpangannya. Kemudian dari segi tempat penelitian, ketertarikan peneliti adalah ingin mengetahui kinerja pekerja sosial atau pembimbing kemasyarakatan dalam konteks instansi pemerintah, serta bentuk-bentuk penanganannya terhadap klien.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan?
2. Apa saja metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial terhadap klien anak?
3. Bagaimana hasil reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan
2. Mendeskripsikan metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak kasus tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
3. Mendeskripsikan hasil dari proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai penambah referensi keilmuan bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait kesejahteraan sosial anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan reintegrasi sosial klien anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencari beberapa kajian pustaka terdahulu yang terkait dengan judul Reintegrasi Sosial Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta diantaranya adalah:

Pertama Skripsi Adnan Guntawan, yang berjudul “*Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak-Anak Jalanan Di*

Rumah Singgah Ahmad Dahlan”¹⁵. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan anak-anak jalanan diawali dengan merubah perilaku anak-anak jalanan dengan menggunakan dua metode yakni metode pendekatan perorangan dan metode kelompok. Perbedaan skripsi Adnan Guntawan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggambarkan sebuah proses reintegrasi sosial anak dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di lembaga Balai Pemasyarakatan, sedangkan skripsi Adnan Guntawan focus pada pelaksanaan pendampingan anak jalanan yang diawali dengan merubah perilaku anak-anak jalanan.

Kedua Skripsi Astutik Indrawati, yang berjudul *Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta*”¹⁶. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi anak ternyata tidak hanya ketika ia berada di lembaga Balai Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara saja, melainkan ketika sudah bebas dan hidup di masyarakat anak menemukan masalah. Yang membedakan penelitian yang dilakukan Astutik Indrawati adalah penelitian Astutik Indrawati fokus kepada intervensi sosial warga binaan ketika di luar tahanan atau penjara

¹⁵ Adnan Guntawan, *Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak-Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan*” Skripsi(Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijag, Yogyakarta: 2011)

¹⁶ Astutik Indrawati, *Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta*, Skripsi(Illmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta”2013)

dan ketika bersosial di masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Ketiga, Skripsi Nasher Solahuddin” *Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana*”¹⁷. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berpelembagaan memberdayakan narapidana di bidang keterampilan dengan tujuan sebagai bekal setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan dan di bidang keagamaan supaya untuk mendidik nilai-nilai keagamaan dalam melakukan segala tindakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Nasher Solahuddin adalah fokus terhadap pemberdayaan narapidana di bidang ketrampilan sebagai bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sedangkan fokus dari peneliti adalah mengamati proses reintegrasi sosial terhadap klien anak tindak pidana kekerasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan.

Keempat, Skripsi Nur Fajriyah yang berjudul “*Pengaruh Melihat Kekerasan Dalam Film Anak Terhadap Tingkah Laku Sosial Siswa SDN Roworejo, Grabag, Purworejo*”¹⁸. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat menonton film

¹⁷ Nasher Solahuddin, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana*”Skripsi(Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006)

¹⁸ Nur Fajriyah, “*Pengaruh Melihat Kekerasan Dalam Film Anak Terhadap Tingkah Laku Sosial Siswa SDN Roworejo, Grabag, Purworejo*” Skripsi(Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006)

anak yang mengandung kekerasan dengan tingkah laku sosial para siswa SDN Roworejo Purworejo, yang membedakan penelitian Nur Fajriyah adalah dampak melihat kekerasan dalam film anak terhadap tingkah laku sosial siswa SDN Roworejo Purworejo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah proses reintegrasi sosialnya terhadap klien anak tindak pidana kekerasan, yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kelima, Penelitian dari Alit Kurniasari, dkk diambil dari jurnal yang berjudul “*Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*”¹⁹, hasil penelitian tersebut menyebutkan mekanisme penanganan anak berkonflik hukum diberbagai Provinsi, baik instansi pemerintah maupun swasta diawali dengan proses hukum, kemudian adanya ketimpangsiuran dalam proses penyidikan yang dialami klien dengan tim penyidik, klien anak dalam proses penyidikan sering mendapatkan tindak kekerasan dan intimidasi, sedangkan menurut penyidik proses penyidikan terhadap anak dilakukan dengan kekeluargaan berbeda dengan orang dewasa. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah adanya ketimpangsiuran dalam proses penyidikan terhadap anak bermasalah dengan hokum dengan penyidikan terhadap orang dewasa.

¹⁹ Alit Kurniasari dkk, Jurnal Penelitian “Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum”<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/48df6bda92fc77fb5c4407e88859dc5.pdf> diakses 29 Januari 2014, 14:50 WIB

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas proses reintegrasi sosial klien anak, dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana proses reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan oleh pembimbing kemasyarakatan dan bentuk-bentuk bimbingan sebagai metode dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak.

G. Kerangka Teori

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari permasalahan setiap orang yang menghadapi problematika berkeinginan masalah tersebut terselesaikan, begitu juga dengan anak yang menghadapi konflik hukum, belum tentu anak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, bahkan membutuhkan orang lain atau orang terdekat untuk menyelesaikannya. Khususnya anak bermasalah dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukan, tidak hanya dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal.

Maka dari itu perlu ada reintegrasi sosial bagi anak bermasalah dengan hukum sebagai salah satu hak anak untuk hidup menjalankan aktivitas sosial. Oleh sebab itu perlu landasan teori untuk memperkuat pentingnya melaksanakan reintegrasi terhadap klien anak bermasalah dengan hukum.

1. Proses Reintegrasi Sosial.

Menurut Soerjono Soekano Reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan²⁰. Reintegrasi merupakan suatu proses yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam reintegrasi tersebut saling memberikan mutualisme bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya. Hal mendasar dalam Proses Reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan meliputi :

a. Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS)

Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses awal dalam melakukan reintegrasi sosial terhadap klien anak. Proses reintegrasi sosial melalui penelitian kemasyarakatan ini dilakukan pembimbing kemasyarakatan, dan melakukan interview terhadap orang-orang yang terkait atau mengetahui tentang keadaan klien anak secara mendalam.

Dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara sesuai prosedur yang sudah ditentukan, hal tersebut terkait tentang :

1. Kronologi peristiwa atau latar belakang masalah
2. Sejarah Sosial klien meliputi :

²⁰Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Edisi Revisi(Jakarta : PT RajaGrafindo:2013)hlm.293

- a. Riwayat Hidup klien
- b. Riwayat pendidikan klien, formal, informal maupun nonformal
- c. Riwayat tingkah laku
- 3. Pandangan masa depan
- 4. Keadaan keluarga
- 5. Riwayat perkawinan keluarga
- 6. Relasi sosial keluarga
- 7. Relasi sosial keluarga dengan masyarakat
- 8. Keadaan ekonomi keluarga dan Keadaan lingkungan masyarakat²¹
- b. Pemahaman Etikadan Moral.

Anak Remaja merupakan usia yang masih labil, dan belum mampu memaksimalkan sikap emosional dalam diri, sehingga dapat melakukan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan baik buruk, benar salah suatu perbuatan yang dilakukan. Etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran moral. Sedangkan moral yakni tata aturan nilai yang mengatur benar dan salah, yang meliputi hasrat, kepercayaan, perkataan, watak dan lainnya yang berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain²².

²¹ Dokumen Penelitian Kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta(lampiran)

²² Tobroni, *Relasi Kemanusiaan Dalam Keberagamaan, Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*(Bandung: CV Karya Putra Rajawali, 2012), Hlm. 167

Etika dan moral merupakan kunci awal dalam membangun sebuah jati diri, apabila etika dan moral diajarkan sejak dini, akan menjadi benteng dari diri seseorang, namun tidak dapat dipungkiri pula kepribadian seseorang mampu dipengaruhi oleh berbagai hal terutama di lingkungan sekitar, sehingga etika dan moral seseorang semula baik, bisa berubah menjadi buruk dan salah, serta melakukan apa saja yang dikehendaki ataupun pengaruh perkataan orang lain.

c. Penanaman Nilai-Nilai Agama

Agama islam maupun agama lain selalu mengajarkan tentang relasi manusia antara satu dengan yang lain, tidak satu agama pun mengajarkan perbuatan buruk antar sesama manusia. Pendidikan agama merupakan pendidikan agama sebagai alat atau pondasi atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama islam.

Anak remaja yang memiliki perilaku menyimpang, merupakan anak remaja belum memahami dan menerapkan tentang trilogi kehidupan, yakni iman, ilmu dan amal²³. Salah satu yang belum memadai dalam diri seorang anak remaja adalah keyakinan atas dirinya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan yang dilakukan dan dinilai benar atau salah jika perbuatan tersebut dilakukan, jika menggunakan pendekatan trilogi kehidupan, anak berada pada point

²³ *Ibid.*, hlm:172

ketiga yakni amal, menerapkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Membangun Komunikasi Orang Tua dan Anak

Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok²⁴. Komunikasi merupakan alat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa komunikasi kita tidak dapat menyampaikan apa yang diharapkan. Mungkin ini yang terjadi terhadap anak remaja dan orang tua dalam komunikasi sangat terbatas, karena aktivitas orang tua yang sibuk. Sehingga anak kurang memiliki akses komunikasi dalam menyampaikann yang diinginkan. Komunikasi anak dan orang tua sangat penting, demi membangun keakraban keluarga. Hal ini terjadi oleh anak bermasalah dengan hukum, bahwa anak membutuhkan peringatan maupu perhatian dari orang tua, akan tetapi dikarenakan kesibukan orang tua dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

Empat hal yang dijelaskan tersebut merupakan konsep dasar yang ditanamkan terhadap anak remaja, bertujuan sebagai komitmen diri bagi anak sesuai yang diajarkan terutama pendidikan dalam keluarga. Melakukan proses reintegrasi merupakan salah satu upaya mengembalikan hak-hak anak dalam melakukan aktivitas sosial di masyarakat, karena anak yang melakukan tindak pidana kriminal

²⁴ Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara:2010)
hlm. 1

tidak semua masyarakat mampu menerima kehadiran anak tersebut, dengan kata lain sudah memberikan stigma negative terhadap keberadaan anak, sehingga anak kurang bebas dalam beraktivitas sosial. Menurut UU NO 9 Tahun 2012 mengenai Protokol Optional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata yakni²⁵:

1. Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara seha dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata

Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak.

Undang-Undang yang telah disebutkan, bahwa Anak dibawah umur atau anak masih dalam usia remaja tidak mempunyai hak dan dilarang menjadikan anak sebagai anggota, maupun terlibat dalam konflik bersenjata maupun konflik lainnya, karena mempengaruhi perkembangan anak dan berdampak pada kepribadian anak setelah dewasa.

²⁵<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-un-ri-no-9-tahun-2012-konvensi-hak-anak/> diakses pada 20 April 2014, 14:20 WIB

Oleh sebab itu, pentingnya Reintegrasi sosial klien anak yang paling utama adalah membenahi kepribadian diri anak dengan dibekali dan ditanam nilai-nilai spritualitas agama, agar tumbuh nilai-nilai etika dan moral anak menjadi lebih baik. Proses reintegrasi sosial dikatakan berhasil apabila kelmbagaan masyarakat atau lingkungan masyarakat mampu menjalankan sistem kemasyarakatan secara baik, akan tetapi jika sistem kemasyarakatan terdapat kerusakan maupun ketidakberfungsian dalam aktivitas sosial, maka proses reintegrasi kurang maksimal dalam proses pelaksanaan.

Pelaksanaan proses reintegrasi sosial dapat dilaksanakan tentu dengan adanya metode, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan secara maksimal, metode tersebut meliputi²⁶:

a. Bimbingan Keagamaan

Sebagai makhluk sosial tidak lepas dari agama, setiap agama mengajarkan kebaikan dan kearifan antar sesama manusia, tidak satu agama pun mengajarkan suatu keburukan. Islam merupakan agama yang sempurna, didalamnya mengajarkan saling menyayangi dan melindungi dan melarang diri kita untuk saling menyakiti antar sesama manusia, khususnya sebagai makhluk sosial.

²⁶ Wawancara Dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Anak remaja merupakan usia sangat muda, berbagai macam perkembangan zaman kehidupan akan selalu dihadapi, baik perkembangan positif maupun negatif, terutama menghadapi kehidupan masyarakat yang modern.

Bimbingan keagamaan merupakan salah satu metode bagi anak bermasalah dengan sebagai proses reintegrasi, hal ini disebabkan bimbingan keagamaan sebagai pedoman bagi anak remaja yang awam mengenai agama, sebagai alat untuk membedakan baik buruk, benar dan salah untuk melakukan suatu tindakan yang dibenarkan oleh agama dan dilarang agama. Pentingnya bimbingan keagamaan terhadap anak bertujuan agar anak mampu membentengi dirinya sendiri dan mampu mengidentifikasi perbuatan yang akan dilakukan memiliki nilai positif ataupun negatif, baik atau buruk.

b. Bimbingan kerja

Bimbingan kerja di Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu program dalam melayani klien anak. Bimbingan kerja tersebut diberikan untuk meningkatkan keterampilan klien dalam pekerjaan. Bimbingan tersebut diberikan dengan bekerja sama dari berbagai instansi atau relasi kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta.

Bimbingan-bimbingan yang diberikan, klien dapat mengikuti bimbingan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, dengan bimbingan tersebut klien dapat membuka usaha sendiri maupun

direkomendasikan ke instansi-instansi lainnya. Bimbingan tersebut seperti bengkel, peternakan, salon kewirausahaan lainnya, dalam bimbingan kerja tersebut dana yang diperoleh melalui kerja sama dengan instansi-instansi lainnya. Oleh sebab itu pentingnya bimbingan kerja diberikan supaya anak dapat mengisi waktu luang serta untuk bekal dalam mempersiapkan masa depan anak.

c. Konseling Sekolah

Konseling sekolah merupakan suatu proses untuk mengantarkan klien terhadap masalah yang dihadapi, khususnya klien anak yang masih menempuh sekolah. Konseling bertujuan klien dapat mengungkapkan keluhan-keluhan yang dirasakan, dibutuhkannya konseling karena anak memiliki sifat tertutup tentang permasalahan yang dihadapi, dengan harapan anak mampu menyelesaikan masalah sendiri atau mampu mengklasifikasi permasalahan, akan tetapi tidak semua anak memiliki kemampuan tersebut.

d. Advokasi Hukum

Advokasi adalah pembelaan²⁷. Advokasi hukum merupakan suatu pembelaan yang diperlukan oleh seorang anak remaja, untuk meringankan beban hukumannya karena masih dalam kategori anak. Anak remaja tidak sepatutnya mendapatkan sanksi hukuman penjara, karena sangat mempengaruhi perkembangan. Maka dari itu advokasi hukum yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan

²⁷ <http://artikata.com/arti-317885-advokasi.html> diakses pada 24 April 2014, 08:44 WIB.

terhadap klien anak supaya mendapatkan hak-hak sebagai anak, salah satunya hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk advokasi hukum yang dilakukan adalah melakukan pembelaan kepada pengadilan terhadap anak agar mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan atau *diversi*.

2. Perkembangan Sosial Anak

Anak remaja selalu mengalami perkembangan setiap waktu, baik perkembangan psikologi, biologis, kognitif dan perkembangan sosial. Setiap perkembangan dimulai dengan tanda-tanda yang merubah kondisi seorang anak. Perkembangan sosial merupakan proses mencapai kematangan dalam hubungan sosial²⁸. Perkembangan sosial juga diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi²⁹. Dalam perkembangan sosial anak terdapat beberapa perkembangan yang dialami oleh anak remaja yakni³⁰:

a. Perkembangan Kepribadian

Menurut Gordon W. Allport mengemukakan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu sebagai

²⁸ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 122

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 126

sistem psikofisis dalam menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan³¹. Kepribadian anak juga berpengaruh dalam lingkungan sosial, apabila yang dicerna dalam kepribadian anak berupa nilai-nilai yang negatif, maka kepribadian anak tersebut menjadi buruk.

Kepribadian awal terbentuk dari keluarga, keluarga menanamkan kepribadian yang bernilai baik dan benar dalam berperilaku di lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Kepribadian anak juga berpengaruh kelak dalam perkembangan anak dirinya ketika menjadi dewasa dan berpengaruh dalam kehidupan sosial.

b. Perkembangan Moral

Moral berasal dari kata latin yakni Mos (Moris) yang artinya adat isitiatat, kebiasaan, peraturan nilai-nilai³². Perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan sosial, anak remaja akan belajar dan mengenal moral atau moralitas yang ada di lingkungan, apabila moralitas yang ada lingkungan terdapat moralitas yang buruk, maka perkembangan moral anak remaja akan ikut terpengaruh walaupun lingkungan keluarga memberikan edukasi moralitas yang baik, serta moralitas antara lingkungan keluarga dan lingkungan sosial akan lebih kuat atau dominan lingkungan sosial.

³¹ *Ibid.*, hlm 126

³² *Ibid.*, hlm.132

Perkembangan moral anak dapat terjadi melalui beberapa proses yakni³³:

1. Pendidikan langsung yakni dengan memberikan penanaman tentang tingkah laku yang benar dan salah baik dan buruk oleh orang tua, maupun lainnya
2. Identifikasi yakni proses dengan melalui meniru seseorang yang menjadi penggemar dari anak seperti guru, Ayah dan sebagainya.
3. Proses Trial and error yakni dengan mendatangkan suatu tingkah laku yang mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang yang digemari.

H. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan metode sebagai alat pondasi atau patokan pelaksanaan penelitian, dari pelaksanaan penelitian tersebut metode sangat penting untuk mengukur keilmiahan yang akan diteliti, penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian Deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moelong, dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif, adalah “penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat³⁴.

³³ *Ibid.*, hlm.134

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, cetakan kedua puluh tiga:2007), hlm.4

Metode kualitatif ini digunakan karena untuk melihat atau mengamati sebuah proses reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini terkait dengan adanya fenomena tentang kebutuhan klien paling utama yakni kembali beraktivitas sosial dilingkungan masyarakat sendiri tanpa ada sikap diskriminasi dan menjalankan diri dari klien terhadap sikap mengisolasi diri dari keluarga dan masyarakat akibat tindak pidana criminal yang telah dilakukan.

I. Subyek dan Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subyek adalah informan yang memberikan keterangan, hal ini yang diminta adalah pembimbing kemasyarakatan, pegawai registrasi kemasyarakatan sebagai sumber formal dalam penelitian, klien atau pelaku tindak pidana kekerasan, orang tua termasuk sumber informal. Sedangkan untuk Obyek dari penelitian ini yakni pada proses reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyararakatn.

Teknik sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampel* dan *snowball sampling*, maksud dari teknik *purposive sampel* adalah tahap awal dalam penelitian untuk mencari dan jumlah sampel yang dapat mewakili lapisan populasi yang memiliki cirri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap representif³⁵ Sedangkan *Snowball Sampling* adalah strategi pengambilan sampel yang dikembangkan mengikuti rekomendasi, yakni peneliti memulai

³⁵ Nanik Kasniyah, *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Penerbiit Ombak, 2012)hlm.7

pengambilan sampel dengan menghubungi beberapa anak untuk dijadikan sampel, kemudian anak tersebut memberikan nama orang lain yang dianggap mengetahui tentang permasalahan dan bersedia terlibat dalam proyek penelitian³⁶.

J. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan pengumpulan data, dibutuhkan suatu teknik agar pelaksanaan penelitian lebih teratur dalam menjalankannya, tanpa ada teknik pengumpulan data, akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena sistematika yang tidak teratur.

1. Teknik Wawancara,

Ialah Teknik Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai interviewee³⁷. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yakni Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja³⁸. Dalam pelaksanaan teknik wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk memperoleh jawaban yang sesuai atau dibutuhkan dari penelitian ini. Adapun yang menjadi informan diantaranya adalah

³⁶ Jonet M.Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, (bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 175

³⁷ Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cetakan pertama (Jakarta : Bumi Akasara, 1996) Hlm. 57

³⁸ *Ibid.*,

pembimbing kemasyarakatan, klien anak tindak pidana kekerasan, dan keluarga.

2. Teknik Observasi

Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti³⁹. Observasi ini dilakukan dari berbagai macam apa-apa yang terlihat dan terdengar, termasuk dalam pembicaraan sehari-hari yang dapat diobservasi atau diamati dan didengar, sehingga dengan adanya teknik ini peneliti lebih mendapatkan data-data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian, jenis teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, Observasi partisipasi merupakan pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek dan terlibat langsung dalam aktivitas di tempat penelitian⁴⁰.

3. Teknik Dokumentasi

Ini adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen⁴¹. Dokumen yang dimaksud disini data yang berupa sebuah penjelasan, baik peristiwa atau yang sifatnya lebih pribadi dan rahasia, serta dokumen yang sifatnya mengikat birokrasi Pemerintah atau Lembaga.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm.116

⁴¹ *Ibid.*,

K. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴².

Hasil pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian ilmiah, data yang sudah terkumpul tanpa dianalisis akan menjadi data yang tidak bermakna dan mati, maka dalam tahapan ini data memberikan makna yang terkandung dalam data.

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis triangulasi sumber data dengan membandingkan dan mengecek baik derajat secara kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara metode kualitatif, metode triangulasi tersebut diantaranya⁴³:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang diucapkan di depan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan kedua puluh tiga, 2007), hlm. 248

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2007) hlm. 256

3. Membandingkan apa yang diucapkan orang lain mengenai situasi penelitian dengan ucapan sepanjang waktu
4. Membandingkan dengan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat yang bermacam-macam baik rakyat bias, orang pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi , orang yang ada dalam pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan data meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, Klien dan keluarga, melalui wawancara terhadap informan, kemudian juga melalui observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menggabungkan dari hasil analisis keseluruhannya.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan penelitian, maka penulis membuat penyusunan sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab berikut :

BAB I : Pada bab awal ini berisikan pendahuluan, yang akan dijadikan acuan dalam mengarahkan penelitian. Pada BAB I ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II ; Dalam bab II berisikan tentang gambaran umum lembaga Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta meliputi, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur kelembagaan, program-program atau layanan lembaga terhadap klien, landasan hukum, fungsi lembaga Balai Pemasyarakatan.

BAB III: Bab III ini terfokus pada pembahasan dari penulisan penelitian skripsi yang berisi laporan penelitian yakni “proses reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Meliputi dasar-dasar proses reintegrasi sosial, metode proses reintegrasi sosial yakni bimbingan keagamaan, bimbingan kerja, konseling sekolah advokasi hukum. Kemudian pembahasan perkembangan sosial klien anak tindak pidana kekerasan meliputi perkembangan kepribadian dan perkembangan moral.

BAB IV : Bab IV ini merupakan bagian penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting bagi penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Reintegrasi sosial merupakan salah satu proses mengembalikan hubungan sosial klien anak dengan masyarakat agar menjadi hubungan sosial yang utuh menjadi satu kesatuan, serta klien anak memiliki kesempatan berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya sikap diskriminasi atau sikap saling merugikan. Reintegrasi sosial tidak hanya mengembalikan keutuhan hubungan sosial antara klien anak dan masyarakat saja, namun juga reintegrasi sosial terhadap kepribadian anak yang sebelumnya tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik dari segi tingkah laku anak, relasi komunikasi dengan keluarga, pola pikir anak dalam memahami etika dan moral yang ada dalam masyarakat, perkembangan anak dalam mengendalikan emosi, perkembangan spiritual anak dan menerapkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sosial.
2. Keberhasilan dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tentu bukan dari hasil pribadi, namun adanya keikutsertaan beberapa relasi atau kerja sama dengan pihak terkait, kemudian keberhasilan melakukan reintegrasi

sosial juga tidak hanya dilihat dari perkembangan anak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, akan tetapi, keberhasilan juga dilihat dari aspek pembimbing kemasyarakatan mampu memperdayakan klien anak dengan metode-metode bimbingan yang membawa klien anak kearah baik dan tidak menimbulkan kebosanan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial.

3. Orang tua atau lingkungan keluarga merupakan salah satu tokoh penting dalam proses reintegrasi sosial klien anak, karena orang tua yang akan berperan 24 jam dalam perkembangan klien anak, serta pendidikan sosial dari orang tua yang menentukan anak memiliki nilai-nilai kehidupan yang positif atau negatif.
4. Lingkungan masyarakat salah satu faktor utama terhadap perkembangan klien anak, pengaruh pergaulan anak akan menjadi ujian bagi klien anak untuk melatih kemampuan komitmennya dalam menolak ajakan orang lain melakukan tindakan yang bernilai negatif.

B. Saran-Saran

Dengan kerendahan hati peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan agar bias menjadi kelanjutan bagi program-program lembaga untuk lebih ditingkatkan dalam pelayanan terhadap klien-klien yang berada di lembaga Balai Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Pimpinan Lembaga.

Diharapkan kepada seluruh pimpinan tertinggi di Balai Pemasyarakatan untuk selalu meningkatkan relasi dengan instansi lainnya,

baik dari segi hukum, maupun instansi sosial lainnya, guna untuk meningkatkan pelaksanaan program-program yang telah dirintis oleh lembaga Balai Pemasarakatan, dengan memiliki relasi dengan instansi lainnya, program-program di lembaga dapat berjalan dengan efektif, dan tidak mengalami kondisi yang stagnan atau monoton.

2. Pembimbing Kemasyarakatan.

Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk selalu meningkatkan skill, knowledge (pengetahuan) dalam memberikan reintegrasi sosial, khususnya di bidang bimbingan, bertujuan menambah cara metode baru dalam memberikan pelayanan terhadap klien, serta mampu memiliki ciri khas di banding dengan lembaga Balai Pemasarakatan lainnya.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Al Quran dan Terjemahannya, Bandung : PT Mizan Pustaka ,2009
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2007
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cetakan pertama, Jakarta : Bumi Aksara 1996
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya cetakan kedua puluh tiga, 2007
- Nanang Sambang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Nanik Kasniyah, *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Ruane M. Jonet, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial* Bandung: Nusa Media, 2013
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2013
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan, Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*, Bandung, CV Karya Putra Darwati, 2012
- Widjaja, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010

Referensi Skripsi

- Adnan Guntawan, "Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak – Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011"
- Astutik Indrawati, "Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Naarapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan

Kelas I Yogyakarta” Mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

Nasher Solahuddin *”Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana”* Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Nur Fajriyah, *“Pengaruh Melihat Kekerasan Dalam Film Anak Terhadap Tingkah Laku Sosial Siswa SDN Roworejo, Grabag, Purworejo”*, Mahasiswi Jurusan Fakultas Dawah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

Referensi Internet :

Website: <http://indonesia.ucanews.com/2012/07/30/lebih-dari-300-anak-bermasalah-dengan-kasus-hukum/> diakses 10 Januari 2014. 20 :15 WIB

Website: http://siga.bppm.jogjaprovo.go.id/2009/?Data_Anak:8.3._Perlindungan:8.3.10._Anak_Bermasalah_Hukum diakses 10 Januari 2014. 20 :19 WIB Sumber: Kanwil KemenkumhamProv.DIY

Website: <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/48df6bda92fc77fb5c4407e88859dc5a.pdf> diakses 29 Januari 2014, 14:50 WIB

Website: <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-9-tahun-2012-konvensi-hak-anak/> diakses pada 20 April 2014. 14.20

Website : <http://artikata.com/arti-317885-advokasi.html> diakses pada 24 April 2014 08:44 WIB

INTERVIE GUIDE

(PEMBIMBING KEMASYARAKATAN)

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1	Apa saja yang anda lakukan dalam pelaksanaan Proses Reintegrasi sosial klien anak?	Ada 3 hal mendasar dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial: pertama melakukan LITMAS(penelitian kemasyarakatan), kedua memberikan pemahaman etika dan moral, ketiga penanaman nilai-nilai agama dan keempat membangun komunikasi orang tua dan anak
2	Bagaimana anda dalam memberikan proses reintegrasi sosial dengan konsep dasar pemahaman etika dan moral?	Dengan memberikan penjelasan dan contoh etika dan moral yang baik sesuai dengan lingkungan masyarakat dengan memberikan contoh terhadap kasus yang dialami bahwa apa yang dilakukan klien anak tidak sesuai dengan etika dan moral dalam lingkungan masyarakat
3	Bagaimana anda dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial dengan konsep dasar penanaman nilai-nilai agama	Dalam penanaman nilai-nilai agama terhadap klien, ssaya lebih mengajarkan dan mengajak klien anak berfikir apa yang telah dilakukannya sesuai dengan agama atau bertentangan.

4	Bagaimana proses reintegrasi sosial yang anda lakukan dengan konsep dasar membangun komunikasi orang tua dan anak?	Saya menekankan kepada klien anak agar selalu membangun komunikasi dengan orang tua, membangun komunikasi maksudnya tidak sekedar komunikasi biasa, namun komunikasi yang bersifat perhatian terhadap anak maupun komunikasi tentang apa-apa yang tidak diketahui anak
5	Apa saja metode yang anda lakukan dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak?	Metode yang saya gunakan secara umum lebih menggunakan dengan pendekatan bimbingan keagamaan, bimbingan kerja, advokasi hukum, konseling sekolah
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh dari pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak?	Hasil yang saya peroleh sesuai pengamatan saya terhadap klien anak, anak mengalami perkembangan baik, secara emosional anak sudah mampu berfikir dewasa, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, mengikuti saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan.

INTERVIE GUIDE

(KLIEN ANAK DAN KELUARGA)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana menurut anda tentang proses reintegrasi sosial yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap diri anda?	Menurut saya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap saya dalam proses tersebut sangat baik, karena tujuannya membantu dan membimbing saya menjadi lebih baik mas, daripada sebelumnya
2	Bagaimana anda dalam menerapkan konsep dasar proses reintegrasi sosial yang diberikan pembimbing kemasyarakatan terhadap anda?	Secara keseluruhan saya belum semuanya mas, namun saya berusaha sedikit demi sedikit menerapkannya, saya juga ingin lebih baik lagi dari sebelumnya.
4	Bagaimana menurut anda terkait metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial?	Menurut saya metode yang digunakan PK sangat bagus, memberikan saya pengetahuan baru atau mengingatkan saya kembali dalam hal-hal pengetahuan yang saya lupa mas, melatih bimbingan kerja juga dan banyak lagi mas.

5	Apa saja perkembangan yang anda alami selama mendapat proses reintegrasi sosial?	Saya lebih merasa bias menjaga emosi mas, lebih bias berfikir kembali dalam melakukan sesuatu atau ajakan orang lain, apakah positif atau negative.
---	--	---





KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH PROGRAM : KEAGAMAAN

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Nomor: MA-22/12-04/PP.01.1/138/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah.....
Sunan Pandanaran menerangkan bahwa:

nama : ZENA FAJRIN NAUFAL
tempat dan tanggal lahir : Blora, 22 April 1992
nama orang tua : Islan Al Haris
madrasah asal : MA. Sunan Pandanaran
nomor induk : 21697

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sleman, 5 Juni 2010

Kepala Madrasah,

Hj. Aini Hakiemah, M.S.I

NIP.

MA 12000134



**DAFTAR NILAI UJIAN
MADRASAH ALIYAH**
Program : Keagamaan
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Nama : ZENA FAJRIN NAUFAL
Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 22 April 1992
Madrasah Asal : MA. Sunan Pandanaran
Nomor Induk : 21697

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	5,60	-
2.	Bahasa Inggris	5,40	-
3.	Matematika	7,25	-
4.	Tafsir	5,60	-
5.	Hadis	7,80	-
6.	Fikih	5,20	-
Jumlah		36,85	-
UJIAN MADRASAH			
1.	Pendidikan Agama	7.80	-
	a. Akhlak	7.00	-
	b. Sejarah Kebudayaan Islam	8.20	-
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	-	8.50
3.	Bahasa Indonesia	7.06	7.06
4.	Bahasa Arab	-	7.30
5.	Bahasa Inggris	-	7.30
6.	Tafsir	-	7.34
7.	Hadis	-	7.50
8.	Fikih	8.00	-
9.	Ilmu Kalam	-	7.70
10.	Seni Budaya	8.00	7.75
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	7.64	7.64
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	8.00	8.04
13.	Keterampilan	-	-
Jumlah		54.64	76.09
1.	Muatan Lokal : Kitab Akhlak	7.30	7.30
2.	Kitabatul Kutub	8.00	8.00

Semarang, 5 Juni 2010

Kepala Madrasah,



H. Anwar Hakiemah, M.Si

NIP.



شهادة

الرقم: ٢٠١٣/٢٥٤٩.a/٩/٠٠.٥/PP/L.٠٢/UIN.

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Zena Fajrin Naufal

تاريخ الميلاد : ٢٢ ابريل ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ ،
وحصل على درجة :

٤٤	فهم المسموع
٤٥	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٣٨٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٥ ديسمبر ٢٠١٣

المدير

الدكتور الحاج صفى الله الماجستير

رقم التوظيف : ٩٩٧١٠٥٢٨٢٠٠٠٠٠٣١٠٠١





LABORATORIUM AGAMA
MASJID SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16/10/2014

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Zena Fajrin Naufal

NIM : 10250068

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tempat tanggal lahir: Blora, 22 April 1992

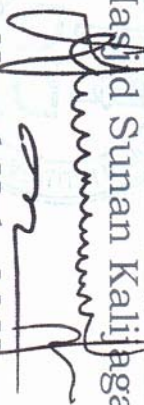
Telah berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Quran di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan predikat:

Baik

Dikeluarkan pada: 16 Oktober 2014

Direktur

Laboratorium Agama
Masjid Sunan Kalijaga


Dr. Nurul Hak, M.Hum.

NIP: 197001171999031001





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/277.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Zena Fajrin Naufal
Date of Birth : April 22, 1992
Sex : Male

took TOEC (Test of English Competence) held on January 3, 2014 by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	33
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	46
Total Score	420

*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, January 8, 2014

Director,

Dr. H. Shofiyullah Mz., S.Ag, M.Ag

NIP. 19710528 200003 1 001

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : ZENA FAJRIN NAUFAL
NIM : 10250068
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	75	B
4.	Microsoft Internet	85	B
5.	Total Nilai	72.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Kepala PTIPD

Dr. Agung Fatwanto S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Daftar Nilai Sertifikasi Baca Tulis Al-Quran (BTA)

Kriteria Penilaian	Nilai
Makharijul Huruf	8
Tajwid	7
Kefasihan	8
Kelancaran	8
Imla'	7
Total	38
Rata-rata	7.6

Keterangan:

9,00 - 10 : Sempurna
8,00 - 8,99 : Sangat Baik
7,00 - 7,99 : Baik
6,00 - 6,99 : Cukup
5,00 - 5,99 : Kurang (tidak lulus)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Zena Fajrin Naufal
Tempat, dan Tanggal Lahir : Blora, 22 April 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10250068
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :

Lokasi : Suryodiningratan 7
Kecamatan : Mantrijeron
Kabupaten/Kota : Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 93.83 (A-)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,


Zamzam Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002



PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NOMOR : UIN.02/IKS/PP.009/ 294a/ 2014

Zena Fajrin Naufal

NIM : 10250068

yang telah menempuh Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam, dengan keahlian engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, Intervensi makro dan evaluasi program.

Yogyakarta, 19 Februari 2014





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : ZENFA AJRIN NAUFAL
NIM : 10250068
Jurusan/Prodi : IKS

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011

Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010





Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

ZENA FARINDA NAUFAL

Sebagai :

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Mengetahui :

Yogyakarta, 25 September 2010

KEMENTERIAN
Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. H. Maradustam Siregar, MA
NIP. 19391001 198703 1002

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DEMA Presiden

Panitia OPAP 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Marzuki
Ketua

Nurdiannyah Dwi Sasongko
Sekretaris



CURRICULUM VITAE

Nama : Zena Fajrin Naufal

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat,Tanggal Lahir : Blora, 22 April 1992

Alamat Asal : Jl Pabrik Migas No 12 Kampung baru Cepu Jawa Tengah

Alamat Jogja : Jl Ambarukmo RT 01 RW 01 Catu Tunggal, Depok Sleman

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa

HP : 085640449564

Email : zenafajrin@gmail.com

Hobby : Membaca, dan Menulis

Riwayat Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah Islam Cepu : (1998-2004)
- MTSN Bojonegoro II Padangan Jawa Timur : (2004-2007)
- Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran : (2007-2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2010-sekarang)
- Pengalaman kerja mengajar sebagai tutor di lembaga prima cendekia deresan Yogyakarta tahun 2010-2012

Pengalaman Organisasi :

Anggota Karang Taruna Kampung baru (periode 2004-2005)

Ketua Koordinator Seksi Keagamaan HTT(Osis) MA Sunan Pandanaran (Periode 2008 -2009)

Hasil Karya Tulis :

1. Pemimpin Presiden Versi Umar Bin Khattab (dimuat di Harian Jogja 22 April 2014 Kolom Suara Mahasiswa)
2. Berantas Prostitusi Via Jejaring Sosial (dimuat di harian jogja, kolom jagongan, tahun 2014)